

**RESISTENSI PEDAGANG KAKIK LIMA (STUDI KASUS PENGUSURAN
DARI PIHAK SATPOL PP DI PASAR PA'BAENG-BAENG
KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH :

**LINARSIH
10538266213**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Desember 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Linarsih**, NIM 10538266213 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 010 Tahun 1439 H/ 2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018.

19 Jumadil Awal 1439 H
Makassar, -----
05 Februari 2018 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Penguji :

1. Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.

2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

3. Dr. Eliza Meiyani, M.Si.

4. Sitti Asnaeni AM, S.Sos., M.Pd

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860.824

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Resistensi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Penggusuran dari Pihak Satpol PP di Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar).

Nama : Linarsih

Nim : 10538266213

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggung jawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Februari 2018

Disahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. H. M. Syaiful Saleh, M.Si.



Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NBM: 860 934

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Mengelilingi Dunia tidak Perlu Menghabiskan Banyak Waktu, Tenaga dan Uang, Seisi Dunia Ada dalam Setiap Lembar dari Buku yang kita Baca. Maka Kelilingilah Dunia dengan Ruang Imaginasi Dibalik Teks, Bergaul Dengan Orang Cerdas agar Bisa Cerdas, Akrab dengan Karya Tulis Mereka.

Karya Ini Persembahkan Terindah Buat:

Kedua orang tuaku, saudara-saudaraku, teman-temanku, serta masyarakat adat wamsisi. Atas keikhlasan memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat mewujudkan salah satu cita-citaku diantara tumpukan cicta-citaku. Tulisan ini tidak sebanding dengan apa yang telah kalian semua berikan. Tulisan ini juga merupakan representasi cinta kasihku yang amat besar kepada kalian semua sekaligus sebagai kegelisahan dan keresahan yang tertumpah untuk para mereka yang mau merusak tatanan budaya kita masyarakat Indonesia. Budaya kita adalah identitas kita, jika budaya kita hilang maka hilang pula identitas kita apalagi hidup dengan budaya western sama halnya kita hidup dengan identitas yang kebarat-baratan. Banyak hal yang merti kita sadari bahwa semua kesadaran di lingkungan kita merupakan kesadaran pasu, jadi sekali lagi jangan hidup dengan kesadaran palsu yang orang lain sajikan tapi hiduplah dengan kesadaran sendiri yang kita tau darimana asal kesadaran itu. Dan kawan-kawan Akar Sosial yang selalu emberikan dukungan pengetahuan.

ABSTRAK

Linarsih, Nomor Induk Mahasiswa 10538266213, Dengan Judul Skripsi Resistensi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Penggusuran Dari Pihak Satpol Pp Di Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar) yang Dibimbing oleh Syaiful Saleh (Pembimbing I) dan Budi Setiawati (Pembimbing II), Pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Faakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar (2016).

Penelitian ini dilakukan untuk memahami resistensi pedagang kaki lima di pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar. Upaya pemerintah Kota Makassar dalam menata keberadaan Pedagang Kaki Lima memang selalu mengundang reaksi dari para Pedagang Kaki Lima yang akan ditertibkan. Bagi Pedagang Kaki Lima operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Dalam menghadapi Pedagang Kaki Lima, pemerintah menerapkan berbagai cara, pemerintah berusaha melakukan pengendalian kepada Pedagang Kaki Lima dan kebijakan tersebut tertuang dalam Perda dan memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut. Perlawanan pedagang kaki lima dikawasan Pasar Pa'baeng-baeng bersifat laten dan berlangsung setiap hari dan setiap kali akan ada penertiban dan penggusuran. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang geraknya, para Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai beberapa teknik atau strategi yang sengaja mereka kembangkan untuk menghadapi tekanan tersebut.

KATA KUNCI : Konflik, Resistensi

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt karena atas berkat, rahmat dan hidayahnyalah sehingga penyusunan Skripsi ini selesai sesuai dengan waktu yang diperlukan. Salam dan shalawat kepada baginda Rosulullah saw, Sang intelektual sejati ummat manusia yang menyampaikan pengetahuan dengan cahaya Ilahi, dia juga manusia yang mencapai akal Mustofaq, manusia cerdas manusia paripurna.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Soisologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Disadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua yang telah memberikan motifasi sejak lahir hingga hari ini merekalah manusia luar biasa yang pernah memberikan kasih sayang langsung pada saya tanpa perantara dan tanpa pamri. Terimah kasih juga penulis ucapkan kepada semua kaka-kaka saya yang berada di Jurusan Sosiologi dan Jurusan lain yang tidak sempat disebutkan, teman-teman dan teman-teman dan HMJ Pend. Sosiologi yang sudah banyak membantu penulis dalam berbagai masalah hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada: Dr.H. Abd. Rahman Rahim, S.E., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib,M.Pd, Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. H. Nursalam, M.Si, Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi, Dr. Muhammad Akhir, M.Pd. terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas hingga penulis dapat menikmati dan memperoleh pengetahuan dengan nyaman dan tidak ada paksaan dalam memperoleh pengetahuan dari semua kalangan baik dari kalangan para dosen dewan senior maupun sesama teman-teman mahasiswa.

Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. H.M. Syaiful Saleh, M.Si , selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj.Budi Setiawati, M.Si selaku pembimbing II.

Penulis merasa Skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan dalam menyempurnakan Skripsi ini. Karena bagi penulis, kritikan itu suatu keniscayaan dari implemementasi kasih sayang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita bermohon semoga berkat rahmat serta limpahan pahala dan semoga niat baik dan suci serta usaha mendapat ridho disisinya, Amin.

Makassar, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSUTUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
SURAT PERJANJIAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL/BAGANG.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA FIKIR

A. Tinjauan Tentang Resistensi	9
1. Pengertian Resistensi	9
2. Bentuk-bentuk Resistensi	12
B. Tinjauan Tentang Sektor Informal	14
1. Pengertian Sektor informal	14
2. Ciri-ciri Sektor Informal	16
C. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)	18
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)	18
2. Jenis dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL)	20
3. Bentuk sarana perdagangan pedagang Kaki Lima	22
4. Penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL)	25
D. Tinjauan Tentang Polisi Pamong Praja	27
1. Pengertian Polisi Pamong Praja	27
2. Wewenang, Hak dan Kewajiban Polisi Pamong Praja	29
3. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL	30
4. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam menangani PKL	30
E. Landasan Teori	31
F. Kerangka Fikir	33
G. Defenisi Operasional	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	38
D. Fokus Penelitian	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Jenis dan Sumber Penelitian	39
G. Tehnik Penggunaan Data	40
H. Tehnik Analisis Data	42
I. Tehnik Keabsahan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Pasar Pa'baeng-baeng	46
2. Letak Geografis	46
3. Jumlah Penduduk	48
4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	48
5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama	49
6. Sistem Kemasyarakatan	50
7. Mata Pencaharian Dan Sistem Ekonomi	50
B. Hasil Penelitian	51
1. Bentuk-Bentuk Perlawanan Pedagang Kaki Lima	51
2. Solusi Yang Diinginkan Oleh Para Pedagang Kaki Lima	58
C. PEMBAHASAN	66

1. Bentuk-Bentuk Perlawanan Pedagang Kaki Lima di pasar pa,baeng-baeng kota makassar	66
2. Solusi Yang Diinginkan Oleh Para Pedagang Kaki Lima di pasar pa,baeng-baeng kota makassar.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	76
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL/BAGANG

BAGANG 1 Bagang Kerangka Pikir	29
TABEL 1.1 Kepadatan penduduk berdasarkan luas daratan	48
TABEL 1.2 Jumlah Penduduk Tahun 2015	48
TABEL 1.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Perkotaan menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari penggunaan sumberdaya manusia ke dalam tenaga mesin. Peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sector industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan.

Dampak dari krisis perekonomian ini mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi beban biaya tetap atau bahkan menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi ini. Salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan oleh para pengangguran ini adalah berdagang di trotoar-trotoar atau di emper-emper pertokoan yang sering disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima juga sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Selama ini Pedagang Kaki

Lima (PKL) tersebut kurang dikehendaki keberadaannya oleh Pemerintah Kota. Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lokasi usaha seenaknya membuang sampah disembarang tempat.

Perilaku ini di mata pemerintah sangat mengganggu kebersihan dan keteraturan kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelaku sektor informal, yakni dengan jalan menggusur atau menyingkirkan usahanya dengan dalih guna pengembangan kota. Untuk itu, setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu operasi atau razia kepada sector informal yang terkenal dengan operasi ketertiban umum.

Operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya. Setiap kali setelah ada razia, begitu petugas pergi, maka Pedagang Kaki Lima (PKL) datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari pelaku sector informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Hal ini mengakibatkan semakin banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermunculan di kota-kota, salah satunya di Kota Makassar. Ada beberapa tempat di kota Bandar Lampung yang menjadi lokasi kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) salah satunya di Pasar Bambu Kuning. Kawasan ini merupakan lokasi yang strategis bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) karena letaknya di tengah-tengah keramaian kota.

Demikian pula Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjalankan kegiatannya menginginkan rasa aman dan nyaman seperti yang diharapkan. Dampak semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kota. Sejak dikeluarkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 pemerintah daerah maka daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri melalui kontrol dari pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan sarana untuk membangun daerah itu sendiri kearah kemajuan, maka diperlukan kesiapan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kemajuan pembangunan. Salah satunya menciptakan keamanan dan ketertiban umum bagi warga Negara serta pertahanan Negara. Pembagian peran bagi unit-unit pemerintah untuk menjalankan masingmasing fungsi tersebut sangat tergantung pada bentuk Negara maupun sistem pemerintahan yang digunakan. Salah satu contohnya dibidang ekonomi, stabilitas keamanan sangat diperlukan terhadap jalannya roda kegiatan perekonomian, terutama kaitannya dengan penanaman modal asing tidak akan ragu-ragu untuk menanam modalnya di Indonesia yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian terciptanya kesejahteraan rakyat. Kondisi aman, tentram dan tertib dapat tercipta dengan adanya dukungan aparat pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar dalam upaya menciptakan kondisi yang aman, tentram, tertib dan teratur berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah, memiliki kewenangan membuat suatu peraturan daerah yang dibuat dalam penegakannya dibutuhkan suatu lembaga

yang khusus menangani masalah ketentraman dan ketertiban sehingga dapat berdaya guna bagi kepentingan masyarakat. Salah satu peraturan daerah yang dibuat adalah Peraturan Daerah No.8 Tahun 2000 tentang larangan berjualan dan penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Makassar .Pedagang Kaki Lima sejak krisis ekonomi di Indonesia semakin banyak menghiasi jalan protokol dikota-kota, krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini merupakan penyebab semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di jalan-jalan protokol, seiring dengan terbatasnya lapangan kerja dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup, itulah yang pada umumnya dijadikan sebagai alasan utama menekuni profesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak semua lokasi dijadikan tempat gelaran dagangan para Peadagang Kaki Lima (PKL), hanya lokasi tertentu yang menjadi tempat favorit di kalangan mereka, diantaranya :

1. Trotoar yang ramai dan merupakan pusat lalu lalang masyarakat.
 2. Lokasi disekitar Rumah Sakit atau Puskesmas, Perkantoran (terutama pemerintah), disekitar kampus, Pertokoan pasar-pasar resmi dan juga dilokasi tempat-tempat hiburan.
 3. Kadang-kadang juga berlokasi disekitar proyek-proyek yang sedang dibangun, yang kebanyakan pedagang makanan dan minuman.
- Menanggapi masalah tersebut diatas, Walikota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan umum,

Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Kerapikan dalam wilayah Kota Makassar. Untuk mewujudkan Peraturan Daerah itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Makassar. Untuk mewujudkan itu perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-undang Otonomi Daerah dengan menggerakkan perangkat daerah yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban ini.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana operasi mengikuti jadwal kegiatan operasi razia. Agar dapat terciptanya suatu kondisi yang kondusif untuk menunjang terciptanya daerah yang tentram dan tertib. Fungsi Polisi Pamong Praja yaitu melaksanakan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satu fungsinya adalah penertiban PKL.

Peraturan Daerah inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Makassar untuk melegalkan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di lingkungan pasar maupun trotoartrotoar jalan wilayah Kota Bandar Lampung. Hal ini menyiratkan sebuah pesan bahwa pedagang kaki lima pun memiliki kekuatan untuk melawan sang penguasa. Aksi-aksi protes atau demonstrasi, tetap berjualan di tengah ancaman penertiban dan penggusuran, serta para pedagang kaki lima melebur menjadi satu ke dalam sebuah wadah organisasi menjadi tanda bahwa mereka yang dinamakan Pedagang Kaki Lima mempunyai kekuasaan yaitu kekuasaan

untuk melakukan perlawanan baik secara terbuka maupun secara laten inilah yang peneliti sebut sebagai gerakan sosial. Gerakan sosial atau gerakan kemasyarakatan merupakan tindakan yang tak terlembaga (*noninstitutionalised*) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat (Mirsell, 2004). Dari hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh di lapangan, keberadaan Pedagang Kaki Lima masih marak di pasar-pasar maupun trotoar-trotoar jalan Kota Makassar, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dan ketidak tegasan aparat dalam dan menindak pelanggar-pelanggar yang terjadi. Selain itu indikasi penolakan yang secara eksplisit ditandai dengan perlawanan yang dilakukan terhadap aparat saat melakukan operasi penertiban.

Beranjak dari uraian diatas maka penulis berniat untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Resistensi Pedagang Kakik Lima (Studi Kasus Pengusuran Dari Pihak Satpol PP di Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar terhadap penertiban Satpol PP?
2. Bagaimanakah solusi yang diinginkan oleh para Pedagang Kaki Lima di Pa'baeng-baeng Kota Makassar dalam penertiban SatpolPP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar terhadap penertiban Satpol PP?
2. Untuk mengetahui solusi yang diinginkan oleh para Pedagang Kaki Lima di Pa'baeng-baeng Kota Makassar dalam penertiban Satpol PP?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademik

Memberikan sumbangan pemikiran dan praktek ilmu sosiologi khususnya Sosiologi kriminalitas dan sosiologi ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami eksistensi Pedagang Kaki Lima.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi wahana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh terutama yang berkaitan dengan persoalan Pedagang Kaki Lima.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi implementasi perda No. 8 Th 2000 yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Resistensi

1. Pengertian Resistensi

Resistensi berasal dari bahasa Inggris (*Resistance*) yang berarti perlawanan. Perlawanan artinya perbuatan/cara melawan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Resistensi (perlawanan) sebenarnya merupakan tindakan dilakukan oleh masyarakat lemah yang berada pada struktur bawah terhadap pihak kuat yang berada pada struktur atas/penguasa. Hubungan diantara satu pihak yang lemah (masyarakat) dan pihak yang lain yang kuat (penguasa) menurut Bernard dan spencer (dalam Novita, 2014) sesungguhnya berada pada suatu hubungan kekuasaan yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri terhadap kelaskelas atas ini. Konsep resistensi yang dipakai scoot (2003) adalah resistensi sehari-hari (*every day forms of resistance*), yaitu perjuangan yang biasa-biasa saja, namun terjadi terus-menerus. Kebanyakan resistensi dalam bentuk ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. Senjata yang biasa digunakan oleh kelompok orang-orang tidak berdaya antara lain mengambil makanan, menipu, berpura-pura tidak tahu, mengumpat dibelakang, sabotase dan lainnya. Mengingat hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, pihak lemah yang berada di alternatif yang mampu menyuarakan pandangan dan tekanan mereka terhadap perubahan. Mengingat hubungan tidak seimbang, pihak lemah

yang berada pada struktur bahwa berusaha menyeimbangkan hubungan mereka melalui resistensi agar tidak terlalu tertekan/tertindas. Bentuk-bentuk resistensinya tersebut termanifestasi berdasarkan tujuan mereka melakukan aksi. Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa bentuk tipikal resistensi yang sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bentuk. *Pertama* resistensinya tertutup (simbolis/sosiologis) seperti gosip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat terhadap penguasa.

Menurut Scoot (2003) bentuk resistensi ini muncul karena masyarakat pedang kaki lima tidak berprestasi mengubah sistem dominasi, tetapi hanya untuk menolak sistem yang berlaku yang bersifat eksploitatif dan tidak adil. Tujuan bentuk resistensi tertutup ini menurut Bloch (dalam Novita 2014) adalah untuk mengurangi eksploitasi atas diri mereka. *Kedua*, semi-terbuka seperti protes sosial dan demonstrasi mengajukan klaim kepada pihak berwenang. Scoot (2003) mengatakan, bentuk resistensi ini diwujudkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dapat menimpa dirinya. *Ketiga*, resistensi terbuka (sungguhan) merupakan bentuk resistensi yang terorganisir, sistematis dan berprinsip. Menurut Scoot (2003), resistensi terbuka ini mempunyai dampak-dampak yang revolusioner. Tujuannya adalah berusaha meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Manifestasi dari bentuk resistensi ini adalah digunakannya cara-cara kekerasan (*violent*) seperti pemberontakan. Dengan demikian, resistensi merupakan konsep yang sangat luas, walaupun

demikian pada dasarnya ingin menjelaskan terjadinya perlawanan yang dilakukan *sub altern* atau mereka yang tertindas, karena ketidakadilan dan sebagainya. Resistensi juga dapat dilihat sebagai materialisasi atau perwujudan yang paling aktual dari hasrat untuk menolak dominasi pengetahuan atau kekuasaan (Hujanikajenong, 2006).

Resistensi kemudian dipahami sebagai sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan yang membentuk kenyataan dimana individu hidup. Resistensi adalah tindakan yang ditujukan untuk melawan dan menguasai hubungan kekuasaan yang tidak selaras, sebagai hal yang berbeda dari konsep otonomi relatif, yaitu pihak yang tidak berdaya biasanya menyingkir atau menghindar dari realitas penindasan (saifuddin, 2005).

Dalam analisis peneliti, aktivitas Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning yang sehari-hari tetap menggunakan fasilitas publik semisal trotoar dan pinggir jalan mempunyai makna sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Makassar. Memang jarang yang menangkap makna daripada pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan emperan toko-toko padahal jika diuraikan lebih dalam maka strategi perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima selaku kaum yang dikuasai ternyata mampu memainkan peran yang cukup baik sehingga mereka tetap bisa berjualan walau ancaman penertiban dan penggusuran berada dalam benak mereka. Lebih jauh lagi ketika akan ada penertiban dan penggusuran, pedagang kaki lima yang mengetahui akan hal itu memilih untuk tidak berjualan, dan

berjualan lagi tiga hari kemudian. Bukankah hal semacam ini menjadi pertanda bahwa pedagang kaki lima memiliki cara perlawanan tersendiri agar mereka tetap bisa bertahan. Inilah resistensi, jika boleh dikatakan perlawanan pedagang kaki lima dikawasan Pasar Pa'baeng-baeng bersifat laten dan berlangsung setiap hari dan setiap kali akan ada penertiban dan pengusuran.

Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang geraknya, para Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai beberapa teknik atau strategi yang sengaja mereka kembangkan untuk menghadapi tekanan tersebut. Hal itu mereka wujudkan dalam bentuk resistensi. Makna resistensi kaitannya dengan “Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Penertiban Satpol PP” ini adalah sebuah cara perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima terhadap penertiban Satpol PP.

2. Bentuk-bentuk Resistensi

Menurut James Scoot (dalam M. Tri 2014) dalam studinya *weapons of the week: everyday form of peasant Resistance* tentang resistensi petani di Malaysia. Menurutnyanya selama ini telah banyak bermunculan literature mengenai bentuk-bentuk resistensi yang dipakai petani. Terlebih pada bentuk perlawanan diantara kelompok sosial dalam *civil society*. Berbeda dengan sebelumnya, Scoot mencoba mengobservasi serta mendeskripsikan tentang merasakan serta tingkah laku masyarakat miskin di perkampungan Malaysia yang menjadi sebuah kerangka sosial kehidupan mereka dalam melakukan kegiatan perlawanan. Scoot membuatkan 3 level perbedaan atas resistensi :

- a. Ketika tingkat ekonomi makro dan proses perpolitikan diberikan kepada
- b. petani namun hal itu jauh dari kerangka sosial yang diharapkan dari para petani.
- c. Intervensi pemerintah yang kurang melakukan observasi terhadap norma dalam kehidupan masyarakat sekitar, dan yang terakhir.
- d. Terdiri dari peristiwa lokal dan kondisi perasaan serta pengalaman dari masing-masing individu.

James Scoot mendokumentasikan kehidupan sehari-hari warga dan sejarah mereka, dan menunjukkan bagaimana mereka melakukan perlawanan dari campur tangan negara dan agen perusahaan ekonomi. Bentuk-bentuk perlawanan mereka yaitu teknik rendah diri (*low-profile techniques*), sebagian bersembunyi dan menghindar, mengidentifikasikan dengan menyeret kaki mereka (*foot-dragging evasions*) dan pasif, dari pada penolakan terbuka atau perlawanan terbuka (*open rejection or struggle*). Meski menurut Scoot bentuk-bentuk perlawanan tersebut kurang efektif, tetapi karena ada satu alasan bagi mereka melakukannya yaitu mereka tidak ingin tergabung kedalam pola produk kapitalis dan terjebak pada relasi kelas.

B. Tinjauan Tentang Sektor Informal

1. Pengertian Sektor informal

Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh Keith Hart (1991) dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada di pasar tenaga yang terorganisasi. Agar tetap dapat bertahan

hidup (*survive*), para migran yang tinggal dikota melakukan aktifitas-aktifitas informal (baik yang sah dan yang tidak sah) sebagai sumber mata pencaharian mereka. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan daripada menjadi pengangguran yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tetapi rendah dan tidak tetap.

Beberapa jenis “pekerjaan” yang termasuk didalam sektor informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima, seperti warung nasi, penjual rokok, penjual koran dan majalah, penjual makanan kecil dan minuman, dan lainlainnya. Mereka dapat dijumpai dipinggir-pinngir jalan, di pusat-pusat kota yang ramai akan pengunjung. Mereka menyediakan barang-barang kebutuhan bagi golongan ekonomi menengah ke bawah dengan harga yang dijangkau oleh golongan tersebut. Tetapi, tidak jarang mereka berasal dari golongan ekonomi atas juga ikut menyerbu sektor informal.

Dengan demikian, sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan, karena sector informal mampu menyerap tenaga kerja (terutama masyarakat kelas bawah) yang cukup signifikan sehingga mengurangi problem pengangguran diperkotaan dan meningkatkan penghasilan kaum miskin diperkotaan. Selain itu, sektor informal memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah. Pertumbuhan sektor informal yang cukup pesat tanpa ada penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidak teraturan tata kota. Sebagaimana kita ketahui, banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktifitasnya ditempat tempat yang seharusnya menjadi *public space*. Trotoar yang digunakan untuk

berjualan dapat mengganggu para pejalan kaki, sering kali kehadiran pedagang kaki lima tersebut mengganggu arus lalu lintas karena para konsumen pengguna jasa memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan. Ketidakteraturan tersebut mengakibatkan *public space* kelihatan kumuh sehingga tidak nyaman lagi untuk bersantai ataupun berkomunikasi.

Untuk mengatasi masalah sektor informal, diperlukan ketegasan dari pemerintah kota. Selama ini, pemerintah hanya melakukan “penertiban” dalam mengatasi masalah sektor informal. Namun hal tersebut terbukti tidak efektif, karena setelah pedagang kaki lima tersebut ditertibkan maka beberapa hari kemudian mereka akan kembali ketempat semula untuk berjualan. Selain itu, ada kecenderungan tempat yang digunakan untuk berjualan tersebut diperjual-belikan, padahal mereka berjualan dilokasi *public space* yang merupakan milik pemerintah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan melanggar hukum.

2. Ciri-ciri Sektor Informal

Wirosardjono (Dalam Hariyono, 2007) mengemukakan ciri-ciri sector informal sebagai berikut:

- a) Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaan.
- b) Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga sering dikatakan “liar”.
- c) Modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.

- d) Tidak mempunyai tempat tetap.
- e) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
- f) Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam-macam kegiatan tenaga kerja.
- g) Umumnya satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari
- h) lingkungan hubungan keluarga, kenalan, atau berasal dari daerah yang sama.
- i) Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Todaro Abdullah (manning, 1991) (Dalam Hariyono, 2007) menyebutkan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut :

- 1) Sebagian besar memiliki produksi berskala kecil, aktivitas-aktivitas jasa dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan
- 2) teknologi yang sederhana.
- 3) Umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal yang tinggi.
- 4) Produktivitas kerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah dari pada sektor formal. Para pekerja sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pensiun.

- 5) Kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sector formal.
- 6) Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang bertujuan hanya untuk dapat hidup (*survive*), bukannya untuk mendapatkan keuntungan dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan.
- 7) Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan tersebut.
- 8) Kebanyakan diantara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh (*slum area*). Dan pemukiman liar (*schelter*) yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi serta jasa kesehatan dan pendidikan (Hariyono, 2007).

C. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Fenomena meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik sendiri bagi para migran. Menurut Effendi (1992, dalam Novita, 2014) Urbanisasi merupakan suatu fenomena yang wajar dan dalam proses pembangunan ekonomi. Keadaan itu cenderung memunculkan masalah tenaga kerja, baik pengangguran maupun setengah pengangguran di desa disertai dengan meluasnya kegiatan sektor informal di kota. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para urban/pendatang menyebabkan mereka

lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.

Menurut McGee dan Yeung (2007, dalam Novita, 2014), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "*hawkers*", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar dan di pasar.

Dalam pandangan Rachbini (1991), para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya dalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya. Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif (Novita, 2014).

Istilah pedagang kaki lima berasal dari zaman pemerintahan Rafles Gubernur Jenderal Kolonial Belanda yaitu dari kata *five feet* yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan penjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan istilah pedagang kaki lima (Widjajanti, 2000). Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal

yang tumbuh dalam perubahan struktur perkotaan baik dari segi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya dalam pembahasan mengenai pedagang kaki lima tidak akan terpisah dari pembahasan sektor informal.

Menurut Ahmad (2002) sektor informal disebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal (kecil-kecilan) yang memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

Pedagang Kaki Lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar ini identik di sebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Sehubungan dengan itu Roy Bromly (1958) mengatakan sebagai berikut:“ Menurut gambaran yang paling buruk, pedagang kaki lima dianggap sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur, dan pencuri yang tergolong rakyat jelata atau dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan, sedangkan menurut pandangan terbaik, ia dianggap sebagai korban langkanya kerja yang produktif dikota”.

Sedangkan menurut Julissar An-naf (1983) menyatakan bahwa istilah PKL merupakan peninggalan dari zaman penjajahan inggris ; istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu diukur dengan feet atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kaki yaitu kira-kira 31 cm, sedangkan lebar trotoar 5 kaki atau 1,5 cm lebih sedikit. Memang tidak sedikit kita melihat adanya orang-orang yang berjualan diatas trotoar-trotoar, halaman-halaman toko, dan lapangan parkir pada sebuah pasar. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yan Pieter Karafir (1997) pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualana disuatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emperan-emperan toko atau lokasi yang bukan milik mereka tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah.

2. Jenis dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Selain itu Karafir (1997) juga mengemukakan ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir (1997) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu:

1. Pedagang sayur dan rempah
2. Pedagang kelontongan
3. Pedagang makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil
5. Pedagang surat besar
6. Pedagang daging dan ikan
7. Pedagang loak

8. Pedagang rokok
9. Pedagang beras
10. Pedagang buah-buahan

Berbeda dengan Kartini Kartono dalam Sovia (2005) yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat-tempat yang terlarang atau tidak terlarang, selanjutnya dikemukakan tentang ciri-ciri dari PKL yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan kelompok pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen
- b. Menjajakan barang dagangannya pada gelaran tiker dipinggir jalan yang strategis atau duduk-duduk dimuka-muka toko.
- c. Menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan lainnya secara eceran.
- d. Bermodal kecil.
- e. Merupakan kelompok marginal, bahkan ada juga merupakan kelompok sub marginal.
- f. Kualitas barang-barang relatif rendah.
- g. Volume omzet tidak seberapa besar.
- h. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
- i. Secara ekonomi kenaikan tangga dalam hierarki perdagangan yang sukses agak langka.
- j. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas.

- k. Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan.
- l. Waktu dan jam kerja merupakan pola yang tidak tetap.
- m. Ada yang melakukan secara musiman dan jenis dagangan berubah-ubah.
- n. Barang-barang yang ditawarkan biasanya tidak standar.
- o. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa mereka merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang yang berjualan di tempat-tempat umum seperti trotoar, taman-taman kota, lahan-lahan parkir, pinggir jalan, emper-emper toko atau lokasi-lokasi yang tidak diperuntukan untuk berjualan tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah yang bersangkutan.

3. Bentuk Sarana Perdagangan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang larangan berjualan dan penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang didalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjualan di tempat keramaian, seperti pasar, trotoar, stasiun bis dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata.

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gree dan Yeung (dalam Novita, 2014) di

kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh pedagang kaki lima. Menurut Novita (2014), adalah sebagai berikut :

a. Gerobak/kereta dorong

Bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan makanan, minuman dan rokok.

b. Pikulan/keranjang

Bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh pedagang kaki lima keliling (*mobile howkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.

c. Warung semi permanen

Terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha

tersebut, pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.

d. Kios

Bentuk sarana pedagang kaki lima ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal ditempat tersebut. Pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).

e. Jongko/meja

Sarana berdagang yang menggunakan meja jongko dan beratap, sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.

f. Gelaran/alas

Pedagang kaki lima menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan barang kelontong dan makanan.

Setiap Pedagang Kaki Lima mempunyai hak :

1. Mendapatkan pelayanan perizinan.
2. Penyediaan lahan lokasi Pedagang Kaki Lima.
3. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan

Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi.

Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tetap, dengan kemampuan terbatas, beralokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan tidak memiliki izin.

4. Penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL)

Ada beberapa penyebab munculnya PKL, yaitu:

- a. Kesulitan ekonomi, krisis keuangan yang terjadi di sekitar tahun 1997- 1999 itu menyebabkan harga-harga barang naik dengan begitu cepatnya (drastis). Orang juga banyak kehilangan pekerjaan atau menganggur. Banyak diantara mereka lalu memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).
- b. Sempitnya lapangan kerja, menyebabkan orang semakin banyak yang menganggur karena tidak adanya lapangan kerja. Mereka lalu memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) karena modalnya kecil dan tidak perlu kios atau toko. Yang penting mereka bisa mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya.
- c. Urbanisasi, yakni perpindahan orang dari desa ke kota. Orang-orang dari desa ke kota karena di desanya tidak ada pekerjaan dan kehidupannya miskin. Mereka berangkat ke kota tanpa modal pendidikan maupun keahlian. Akhirnya mereka pun banyak yang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).
Pengertian urbanisasi dapat diperinci ke dalam pengertian sebagai berikut :
 1. Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.

2. Bertambah besarnya jumlah tenaga kerja non-agraris di sektor industri dan sektor tersier.
3. Tumbuhnya pemukiman menjadi kota.
4. Meluasnya pengaruh kota di daerah-daerah pedesaan dalam segi ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi (Permadi, 2007).

Pedagang Kaki Lima di 2 (dua) lokasi ini rata-rata merasa was –was apabila sewaktu waktu kegiatannya digusur. Apabila kebutuhan masyarakat akan kehadiran sektor informal ilegal dibutuhkan dan tidak mengganggu lingkungan, dapat terjadi lokasi yang semula memiliki status ilegal bagi pedagang sektor informal, akan diberi status legal melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat (Hariyono, 2007). Status legalisasi ini memiliki manfaat bagi pemerintah kota maupun Pedagang Kaki Lima.

Beberapa manfaat diantaranya adalah *pertama*, secara psikologis Pedagang Kaki Lima lebih dilindungi. Jika terdapat paguyuban Pedagang Kaki Lima, hal ini dimungkinkan dapat memperjuangkan kepentingannya. *Kedua*, terdapat pembinaan lingkungan yang bersih dan estetik bagi Pedagang Kaki Lima sehingga kehadiran Pedagang Kaki Lima akan ikut memelihara keindahan kota (Hariyono, 2007).

Menurut Sairin (2002) usaha untuk mendapatkan keuntungan komersil, suatu keuntungan yang diperoleh melalui tawar-menawar merupakan motif yang mendasari pertukaran pasar. Dalam hal ini proses tawar-menawar yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli bertujuan untuk menentukan

harga suatu barang. Jadi, para Pedagang Kaki Lima tidak mematok harga pas seperti di toko.

D. Tinjauan Tentang Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Polisi Pamong Praja

Dalam Keputusan Walikota Makassar No.68 Tahun 2001 Tentang pengertian Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung ditegaskan bahwa Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Makassar dibidang ketentraman dan ketertiban. Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala kantor yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris kota. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut PP No. 32 Pasal 1 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah. Tugas pokok dari Polisi Pamong Praja menurut SK Walikota Bandar Lampung No.68 Pasal 3 Tahun 2001 yaitu membantu Walikota dalam penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, keputusan Walikota, dan ketentuan lain-lain yang berlaku dan mengikat.

Menurut Keputusan Walikota Makassar No. 68 Pasal 12 Tahun 2001 Tentang Pengertian Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar bahwa dalam penyelenggaraan tugas tersebut Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mendokumentasikan data ketentraman dan ketertiban umum termasuk kejahatan/kriminal.
- b. Memberikan izin dan rekomendasi terhadap tempat hiburan.
- c. Melaksanakan kegiatan untuk menciptakan situasi dan kondisi dalam rangka terwujudnya stabilitas kota.
- d. Mengawasi dan mendata tentang perkembangan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya.
- e. Koordinasi operasi penegakkan Wibawa Praja, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Koordinasi operasi ketertiban umum dan pengamanan kantor Walikota serta kegiatannya.
- g. Pelaksanaan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Wewenang, Hak dan Kewajiban Polisi Pamong Praja

Sesuai dengan PP No.32 Tahun 2001 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai wewenang :

- b. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hokum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Sesuai dengan PP No.32 Tahun 2001 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar mempunyai hak yaitu mempunyai hak

kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan. Sesuai dengan PP No.32 Tahun 2001 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar mempunyai kewajiban :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, agama, hak azasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukan atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

3. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL

Dalam membantu Walikota memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Perda No. 8 Tahun 2000. Di dalamnya telah diatur mengenai larangan penggunaan trotoar, jalan umum, lahan parkir di pasar tanpa seizin Walikota. Pada ketertiban umum ini diduga belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan maraknya penggunaan trotoar-trotoar jalan, badan jalan dan lahan parkir bagi usaha kaki lima. bahkan keberadaan pedagang kaki lima ini telah menimbulkan dampak negatif yaitu kesemerawutan, kemacetan lalu lintas dan suasana yang kumuh.

Kenyataan ini yang pada akhirnya mendorong pemerintah Kota Makassar untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum tersebut. Sesuai dengan wewenang yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja langkah penertiban yang dilakukan adalah membina, menertibkan dan menindak para pedagang kaki lima yang melanggar tanpa ada proses penyidikan secara hukum. Penertiban yang dilakukan pada dasarnya untuk penegakkan Peraturan Daerah yang berlaku.

4. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam menangani PKL

Untuk menangani masalah ketertiban umum di wilayah Kota Makassar, terkait Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Kota Makassar mengeluarkan peraturan Daerah NO. 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan dalam Wilayah Kota Makassar. Peraturan Daerah ini merupakan langkah Pemerintah Kota Makassar dalam rangka menanggulangi Wilayah Kota Makassar dari perbuatan pedagang kaki lima. Peraturan Daerah ini merupakan pengganti Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan peraturan Daerah ini, ketentuan larangan terdapat pada pasal 16 yaitu:

1. Mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan atau bangunan yang menghadap pada jalan umum oleh pedagang kaki lima atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan atau ditunjuk Walikota.
2. Mempergunakan pasar atau bangunan kompleks pertokoan yang tidak bertingkat lantai satu sebagai tempat bermukim.

3. Mempergunakan halaman parkir pada kompleks pasar atau pertokoan atau plaza untuk tempat menitip atau menetap kendaraan atau gerobak dagangan.
4. Mempergunakan lokasi pemakaman sebagai tempat tinggal kecuali penjaga makam.
5. Membangun diatas siring atau parit untuk kegiatan usaha maupun sebagai tempat tinggal dan atau sejenisnya.

E. Landasan Teori

1. Teori Konflik Perspektif Max Weber

Weber mengistilahkan konflik sebagai suatu sistem “otoritas” atau system “kekuasaan”. Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan yaitu sebagai berikut. Kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, yaitu kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum. Titik tolak untuk melihat kekuasaan dan otoritas tidaklah berbeda jauh antara Parsons dan Weber yang melihat hal itu sebagai suatu keharusan.

Menurut Weber, tindakan manusia itu didorong oleh kepentingan-kepentingan, tetapi bukan saja oleh kepentingan yang bersifat material seperti dikatakan Marx, melainkan juga oleh kepentingan-kepentingan ideal. Diakui bahwa orang pertama-tama ingin mengamankan kehidupan materialnya, akan tetapi ia juga memerlukan makna dapat diberikan kepada situasi hidupnya dan kepada pengalaman-pengalaman kehidupan yang konkret. Bagi siapapun yang menderita, merasa perlu untuk memahami mengapa dirinya menderita,

demikian pula bagi siapapun yang bahagia, merasakan perlunya memberikan dasar pembenar bagi kebahagiaannya itu.

Asumsi yang mendasari teori konflik antara lain: 1). Hubungan social memperlihatkan adanya ciri-ciri suatu sistem, dan di dalam hubungan tersebut ada benih-benih konflik kepentingan. 2). Fakta sosial merupakan suatu sistem yang memungkinkan menimbulkan konflik. 3). Konflik merupakan suatu gejala yang ada dalam setiap sistem sosial. 4). Konflik cenderung terwujud dalam bentuk pilor. 5). Konflik sangat mungkin terjadi terhadap distribusi sumber daya yang terbatas dan kekuasaan. 6). Konflik merupakan suatu sumber terjadinya perubahan pada sistem sosial. Weber memiliki pandangan yang jauh lebih pesimistis, bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tidak dapat dihilangkan. Pada waktu ke depan, masyarakat kapitalis dan sosialis akan selalu bertarung memperebutkan berbagai macam sumber daya. Karena itu, konflik sosial merupakan ciri permanen dari semua masyarakat yang semakin kompleks, tetapi bentuk tingkat kekerasan yang diambil secara substansial sangat bervariasi. Weber mengatakan, konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi dia berpendapat banyak tipe-tipe konflik lain yang terjadi. Weber menekankan dua tipe. Dia menganggap konflik dalam arena politik sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Kehidupan sosial dalam kadar tertentu merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu dan kelompok tertentu terhadap yang lain, dan dia tidak menganggap pertentangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Proposisi-proposisi yang menyangkut tentang konflik menurut Weber antara lain :

- a. Semakin besar derajat kemerosotan legitimasi politik penguasa, maka semakin besar kecenderungan timbulnya konflik antara kelas atas dan bawah.
- b. Semakin karismatik pemimpin kelompok bawah, semakin besar kemampuan kelompok ini memobilisasi kekuatan dalam suatu sistem, maka semakin besar tekanan kepada penguasa lewat penciptaan suatu sistem undang-undang dan sistem administrasi pemerintahan.

F. Kerangka Pikir

Pembangunan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang menjadi tugas Polisi Pamong Praja Kota Makassar khususnya dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandar Lampung. Penyelenggara tugas Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sejak di berlakukannya Otonomi Daerah, mempunyai tugas pokok berdasarkan PP No.32 Th 2004 sebagai berikut:


- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban daerah
- b. Melakukan penegakkan perda dan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
- c. Melakukan upaya bimbingan agar anggota masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang melanggar aturan ketentuan perda dan Keputusan Kepala Daerah Dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban, sebagai tugas Polisi Pamong Praja maka upaya

menanggulangi perbuatan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung adalahh satu tugasnya. Guna melihat reaksi perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap penertiban Satpol PP di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, maka sebagai berikut :

Perlawanan PKL adalah:

- a. Perlawanan Positif, artinya PKL menerima atau menyetujui penertiban Satpol PP dalam menertibkan PKL.
- b. Perlawanan Negatif, artinya PKL tidak menerima atau menolak penertiban Satpol PP dalam menertibkan PKL. Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir Peneliti akan diberikan dalam bagan Pemikiran sebagai berikut:

Kerangka pikir Peneliti akan diberikan dalam bagan Pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

G. Defenisi Operasional

1. Resistensi berasal dari bahasa Inggris (*Resistance*) yang berarti perlawanan. Perlawanan artinya perbuatan/cara melawan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Resistensi (perlawanan) sebenarnya merupakan tindakan dilakukan oleh masyarakat lemah yang berada pada struktur bawah terhadap pihak kuat yang berada pada struktur atas/penguasa.
2. McGee dan Yeung (2007, dalam Novita, 2014), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "*hawkers*", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar dan di pasar.

3. Polisi Pamong Praja menurut PP No. 32 Pasal 1 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah. Tugas pokok dari Polisi Pamong Praja menurut SK Walikota Bandar Lampung No.68 Pasal 3 Tahun 2001 yaitu membantu Walikota dalam penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, keputusan Walikota, dan ketentuan lain-lain yang berlaku dan mengikat.
4. Resistensinya tertutup (simbolis/sosiologis) seperti gosip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat terhadap penguasa.
5. Semi-terbuka seperti protes sosial dan demonstrasi mengajukan klaim kepada pihak berwenang. Scoot (2003) mengatakan, bentuk resistensi ini diwujudkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dapat menimpa dirinya
6. Resistensi terbuka (sungguhan) merupakan bentuk resistensi yang terorganisir, sistematis dan berprinsip. Menurut Scoot (2003), resistensi terbuka ini mempunyai dampak-dampak yang revolusioner. Tujuannya adalah berusaha meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berbasis studi kasus, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penyajian dari penelitian ini menggunakan format deskriptif yaitu dengan tujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu, kemudian menarik permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar. Pasar Pa'baeng-baeng bagian dari kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan batas administrasi sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Banta'-bantaeng dan kelurahan Bonto-lebang.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan parantambung dan kelurahan jongaya.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan mannuruki.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan k³⁷ bongaya.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek dari mana data-data diperoleh. Dimana sumber data utama yang diperoleh dari informan saat terjun langsung ke lapangan. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif disebut informan atau subjek penelitian. Subjek penelitian merujuk pada orang, individu, atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang diteliti, berdasarkan kriteria yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan dan jumlah informan. Subjek penelitian ini informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya adalah masyarakat yang ada di Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar.

D. Fokus Penelitian

Spradley dalam Sugiono (2013:286) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang dalam situasi sosial. Dengan demikian penentuan fokus penelitian dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk menegaskan dan memastikan hal tersebut, peneliti mengambil informasi dari informan yang diambil sebagai sampel dengan tehnik *purposive sampling* yakni pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti (Mukhtar;2013). Pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti ini didasarkan pada obkektifitas data yang nantinya akan dijadikan peneliti sebagai dasar dalam menjelaskan Resistensi Pedagang kaki lima dalam

E. Instrumen Penelitian

Upaya peneliti untuk memperoleh data penelitian ini, maka digunakanlah instrumen penelitian berupa lembar observasi, panduan wawancara, serta catatan dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini.

1. Lembar observasi, berisi catatan-catatan yang diperoleh peneliti pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan.
2. Panduan wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui proses wawancara.
3. Catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara yang berupa gambar, grafik, data angka, sesuai dengan kebutuhan peneliti.

F. Jenis dan Sumber Penelitian

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, perundang-undangan, bahan-bahan hasil laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan laporan ini.

G. Teknik Penggunaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dilakukan periset untuk mendapatkan data yang mendukung penelitiannya. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yakni:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian, hidup saat itu, menangkap fenomena dari segi pengertian obyek pada keadaan waktu itu. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data. Pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihak maupun dari pilihan subyek. Jenis observasi non partisipan dimana peneliti tidak terlibat langsung akan tetapi hanya sebagai pengamat saja.

2. Teknik Wawancara secara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewees) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jadi wawancara dilakukan dengan menggali lebih dalam kepada informan melalui pertanyaan-pertanyaan.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara mendalam biasa juga disebut dengan wawancara semi-struktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Penelitian dengan menggunakan penelitian ini bertujuan agar data yang diperoleh terlihat nyata dengan proses dokumentasi.

4. Partisipatif

Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, baik keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlansungnya penelitian. Pengamatan ini mempunyai maksud bahwa pengumpulan data melibatkan interaksi sosial antara peneliti dengan subjek penelitian maupun informan dalam suatu setting selama pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis tanpa menempatkan diri sebagai peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yang merupakan penggambaran keadaan atau fenomena yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan bentuk dan kata untuk diperoleh suatu kesimpulan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman, yaitu proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Empat tahap dalam Analisis data ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan bahan rencana

pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan catatan ini.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses dimana peneliti melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data hasil penelitian. Proses ini juga dinamakan sebagai proses transformasi data, yaitu perubahan dari data yang bersifat “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan menjadi data yang bersifat “halus” dan siap dipakai setelah dilakukan penyeleksian, membuat ringkasan, menggolongkan ke dalam pola-pola dengan membuat transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, dan kemudian membuang data tidak diperlukan. Data yang sudah di reduksi juga akan memberikan gambaran yang dapat mempermudah peneliti untuk kembali mencari data yang diperlukan nantinya. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian dilaksanakan.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti untuk hubungan antara detail yang ada, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengembalian kesimpulan. Dengan penyajian data dapat dipahami apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan dan lebih lanjut lagi menganalisis mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dan penyajian-penyajian data tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Proses dalam tahapan ini menyangkut interpretasi peneliti, yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya mencari makna di balik data yang dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisa data bentuk kemudian membuat kesimpulan. Sebelum membuat

kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan, persamaan dan sebagainya yang ada untuk kemudian di pelajari, di analisa dan di simpulkan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

I. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif ini akan dilakukan keabsahan data melalui uji kredibilitas, antara lain akan dilakukan perpanjangan pengamatan dan tringulasi. Namun dari penjelasan tersebut hanya akan dijelaskan melalui:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan ini akan di fokuskan pada pengujian terhadap data yang sudah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah di cek kembali ke-lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Untuk membuktikan peneliti melakukan keabsahan data, maka akan dibuktikan melalui surat keterangan perpanjangan. Dan selanjutnya surat keterangan perpanjangan tersebut akan dilampirkan dalam laporan penelitian.

2. Tringulasi

Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tringulasi sumber, tringulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. **Tringulasi Sumber**

Tringulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Seperti halnya dalam penelitian ini akan dilakukan kredibilitas mengenai data yang peneliti peroleh dari keberadaan smartphone dalam masyarakat Balangnipa sesuai dengan judul proposal yang akan diteliti yakni “Fenomena Penggunaan Smartphone dalam Perubahan Pola Interaksi (Studi Kasus Masyarakat Balangnipa Kabupaten Sinjai)”.

b. **Tringulasi Teknik**

Tringulasi teknik untuk menguji kredibilitas dan yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya dalam penelitian ini yang peneliti peroleh dari kabar berita, lalu akan dicek dengan observasi, dokumentasi. Jika kedua teknik tersebut menghasilkan data-data yang berbeda-beda maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c. **Tringulasi Waktu**

Tringulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda. Maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastiannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pasar Pa,baeng-baeng

Pasar Pa,baeng-baeng yang berdiri akhir tahun 1960-an telah menjadi asset Pemerintah Kota Makassar. Adanya keinginan Walikota Ilham Arif Sirajuddin menukar gulingkan (ruislag) pasar tersebut menimbulkan kegelisahan dikalangan pedagang akan kehilangan mata pencariannya.

Menurut sejarah bahwa di zaman Belanda tempo dulu, lokasi pasar Pa,baeng-baeng yang sekarang adalah sebuah taman bunga indah milik Belanda. Bunganya sangat menawan dan menjadi kunjungan warga di sore hari. Namun setelah kemerdekaan taman bunga itu tidak lagi terurus sehingga menjadi tempat kumuh. Walikota saat itu HM Daeng Patompo, melihat bahwa pasar itu tidak lagi mendukung kemajuan kota. Tidak ada gesekan atau ketidakpuasan dari penjual sebab letaknya persis dilewati poros jalan Andi Tonro.

2. Letak Geografis

Secara Geografis, Pasar Pa'baeng-baeng terletak di kelurahan Pa'baeng-baeng diapit oleh sebuah kanal yang berada tepat diantara pasar, sehingga membaginya menjadi dua bagian yaitu pasar pa'baeng- baeng barat dan pasar pa'baeng-baeng timur. Kelurahan Pa,baeng-baeng merupakan bagian dari kecamatan tamalate Kota Makassar dengan luas wilayah 54,90 Ha dengan batas administrasi sebagai berikut :

- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Banta'-bantaeng dan kelurahan Bonto-lebang

- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan parantambung dan kelurahan Bongaya
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Manuruki
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Bongaya

Pasar pa,baeng-baeng terletak di jalan sultan alauddin dan termasuk dalam wilayah tengah kota Makassar. Pada dasarnya pasar ini melayani tingkat kecamatan, yang dimana pasar ini merupakan pasar tradisional yang hanya menjual barang dagangan yang terbatas jumlah sejenisnya. Namun sejak tahun 2010 pasar ini mengalami pembangunan menjadi pasar tradisional yang berskala kota dan akan menjadi pasar tradisional terlengkap di kota Makassar. Kondisi pasar ini sebelum pembangunan sangat memprihatinkan dimana pasar ini tidak memiliki banyak utilitas pendukung sehingga terjadi efek jorok dan kumuh disekitar pasar ini. Lokasi pasar ini belum terdapat fasilitas yang memadai, sehingga pasar kerap mengalami banjir saat musim penghujan. didalamnya terdapat sebuah mesjid yang digunakan para pedagang dan pelanggan untuk beribadah. juga tidak memiliki landing station tempat bongkar muat barang, akibatnya saat kegiatan bongkar muat berlangsung, Jl Sultan alauddin, yang tepat berada di depan pasar sebagai akses utama ke pasar ini, sering mengalami kemacetan. Terutama di depan pasar yang diperparah dengan tidak tersedianya fasilitas parkir yang memadai bagi pengunjung pasar dari segi aksesibilitas pasar ini tergolong mudah diakses karena dilalui beberapa trayek angkutan umum pete-pete baik pete-pete dalam kota dan pete-pete dari daerah lain yaitu pete-pete merah dari kabupaten Gowa. dan keberadaannya berada di jalan utama penghubung pusat kota Makassar dengan Kabupaten Gowa.

3. Jumlah Penduduk

Jumlah pedagang di pasar pa,baeng-baeng kota makassar pada saat ini tercatat pada tahun 2014 sejumlah 1481 jiwa yang tersebar kemudia pada tahun 2015 berjumlah 1510 jiwa sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1540 jiwa yang terdiri dari 8 dusun dan 1 desa yang berada di Desa Wamsisi

Tabel 1. Kepadatan penduduk berdasarkan luas daratan

KECAMATAN / KEL	LUAS (2003	
		Jum	Kepadatan
Kecamatan Tam			
Kel. Jongaya	0,1	13.0	25.5
Kel. Bongaya	0,2	8.8	30.5
Kel. Pa'baeng-b	0,53/54,5	15.1	28.6
Kel. ParangTambora	1,3	27.2	19.7
Kel. Mangasari	2,0	20.0	9.8
Jumlah	4,3	84.2	114

Sumber : Monografi kecamatan Tamalate, 2006

4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2. Jumlah Penduduk Tahun 2015

Jenis kelamin	Jumlah (jiwa)
Laki-laki	7.153
Perempuan	7.243
Jumlah	14.396

Sumber : Kecamatan Tamalate Dalam Angka tahun 2003

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan masih mendominasi jika dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki walaupun tidak terlampau jauh.

5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya dimana umat muslim lebih mendominasi hanya saja pada tahun ini ada penambahan aliran/agama yaitu agama Konghucu dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah	%
Islam	14.278	94,2
Protestan	365	2,4
Katolik	279	1,8
Hindu	53	0,3
Budha	161	1,1
Konghucu	10	0,1
Lainnya	17	0,1

Sumber : Kecamatan Tamalate Dalam Angka tahun 2016

Di wilayah ini penduduk yang beragama islam sangat mendominasi (**94,2 %**) melebihi dari setengah jumlah penduduk pada tahun ini. kemudian di susul Protestan, katolik, hindu dan budha.

6. Sistem Kemasyarakatan

Masyarakat desa wamsisi didasarkan ikatan persaudaran yang ada dalam ruang lingkup wilayah yang diatur oleh sistem adat atau nilai-nilai dan norma yang berlaku sebagai keharusan bagi masyarakat adat desa pasar pa,baeng-baeng. Masyarakat pa,baeng-baeng masih terikat dengan sistem kasta berdasarkan suku yang ada di wilayah tersebut. Dengan penyusunan sistem kemasyarakatan yang kesemuanya dikembalikan pada aturan yang berlaku pada suku masing-

masing, keberagaman suku yang ada dan membentuk susunan masyarakat adat itu lalu di atur dalam istem adat yang berdasarkan historikal kesukukuan dalam artian bahwa para pemuka suku-suku tersebut menyusun silsilah keturunan hingga memuai hasil yang mana ada keterikantan kekeluargaan antara suku satu dengan suku lainnya. Perkembangan masyarakat tidak lepas dari perkembangan system komunikasi dengan menggunakan bahasa indonesia dan bahasa bugis makassar yang tak-banyak dari masyarakat yang bermukim di kelurahan pa,baeng-baeng kecamatan tamalate.

7. Mata Pencaharian dan Sisitem Ekonomi

Masyarakat kelurahan pa,baeng-baeng umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang. Sistem perdagangan dikelola secara individu dan berkelompok. Dalam sisitem pertanian perorangan tanah garapan merupakan tanah milik pribadi namun dalam sistem pertanian budel tanah garapan adalah miliki masyarakat adat yang dikelola bersama dan hasil dibagi rata kepada semua masyarakat adat yang bekerja dan upeti yang diberikan kepada kepala soa (kepala suku). Dalam sisitem ekonomi khususnya masyarakat pendatang umumnya sebgai pedagang, dan masyarakat lokal mencari nafkah dengan menjual hasil pertanian yang telah digeluti sebagai mata pencaharian.

8. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari informan yang sedang berjualan dan berbelanja. Kriteria pemilihan informan yang digunakan sebagai informan adalah 6 klien yang terbagi atas 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang bersedia untuk di wawancarai, kooperatif, dapat berkomunikasi dengan baik dan melakukan wawancara biasa maupun mendalam. Dalam pemilihan sumber data, peneliti dibantu oleh pedagang, pihak Satpol PP maupun masyarakat

setempat dengan memberikan identitas informan kepada peneliti. Untuk mempermudah pencarian informasi, digunakan tabel matriks pengumpulan data penelitian. Berikut uraiannya :

No	Informasi yang ingin di ketahui	Sumber informasi	Metode	Instrumen
1	Apa yang melatar belakangi sehingga terjadi resistensi pedagang kaki lima ?	Informan	Pedoman Wawancara	Pedoman Wawancara
2	Apa pengaruh resistensi pedagang kaki lima terhadap masyarakat setempat ?	Informan	Pedoman Wawancara	Pedoman Wawancara
3	Bagaimana dampak resistensi pedagang kaki lima bagi pemerintah?	Pedagang	Wawancara Mendalam	Pedoman Wawancara
4	Apakah faktor yang mempengaruhi resistensi pedagang kaki lima di pasar pa'baeng-baeng?	Pedagang	Pedoman Wawancara	Pedoman Wawancara
5	Bagaimana solusi yang ditawarkan pemerintah dalam mencegah resistensi pedagang kaki lima?	Pedagang	Wawancara Mendalam	Pedoman Wawancara
6	Bagaimana tindakan satpol PP dalam menghadapi perlawanan pedagang kaki lima?	Satpol PP	Wawancara Mendalam	Pedoman Wawancara
7	Bagaimana bentuk perlawanan pedagang kaki lima di pasar pa'baeng-baeng?	Informan	Pedoman Wawancara	Pedoman Wawancara

9. Informan Penelitian

No	Rumusan Masalah	Nama Informan
1	Bagaimanakah bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar terhadap penertiban Satpol PP?	1. Harjuna daeng Habibi 2. Andita Daeng Puji 3. Risaldi 4. Farida daeng Nasir 5. Kamalia 6. Imran 7. Riyandi
2	Bagaimanakah solusi yang diinginkan oleh para Pedagang Kaki Lima di Pa'baeng-baeng Kota Makassar dalam penertiban SatpolPP?	1. Hasbiah 2. Andita Daeng Puji 3. Harjuna daeng Habibi 4. Imran 5. Zubair 6. Riyandi 7. Farida daeng Nasir

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan ekonomi perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, Pedagang Kaki Lima yang disatu sisi dipandang sebelah mata akan tetapi mereka mampu dan mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang tinggi. Petugas Satpol PP sebagai pengontrol dari kebijakan tersebut yang langsung turun ke lapangan dan berhadapan langsung dengan para Pedagang Kaki Lima akhirnya harus selalu siap siaga dan tidak jarang

menghadapi berbagai reaksi dari para Pedagang Kaki Lima. Upaya pemerintah Kota Makassar dalam menata keberadaan Pedagang Kaki Lima memang selalu mengundang reaksi dari para Pedagang Kaki Lima yang akan ditertibkan. Bagi Pedagang Kaki Lima operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Dalam menghadapi Pedagang Kaki Lima, pemerintah menerapkan berbagai cara, pemerintah berusaha melakukan pengendalian kepada Pedagang Kaki Lima dan kebijakan tersebut tertuang dalam Perda dan memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut.

Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

a. Tetap Berjualan

Bertahannya Pedagang Kaki Lima di pasar Pa,baeng-baeng karena mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tetap berjualan di tempat tersebut yang mereka sebut sebagai tempat untuk bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh Harjuna daeng Habibi yang mengatakan bahwa :

“Saya tahu betul tempat ini bukanlah tempat untuk berjualan, tetapi meskipun sering kali saya dan teman-teman PKL lain ditertibkan oleh petugas, namun mau bagaimana lagi saya tidak ada pilihan lain satu-satunya pekerjaan yang saya miliki juga hanya sebagai PKL. Mau tidak mau, setelah ada penertiban saya pasti kembali berjualan disini seperti biasanya karena ini satunya cara saya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya” (Hasil wawancara pada tanggal 13 September 2017).

Senada dengan wawancara di atas salah satu responden yang bernama Andita Daeng Puji mengatakan bahwa :

“Saya berjualan di sini sudah 7 tahun sampai sekarang tetap berjualan ditempat ini belum pernah pindah berjualan di tempat lain, saya merasa lumayan mbak penghasilannya. Kalau saya dan teman-teman PKL diminta agar tidak berjualan biasanya pada saat akan kedatangan tamu, kita diberitahu untuk tidak berjualan dalam waktu beberapa hari tapi setelah itu kita akan kembali berjualan lagi”(wawancara pada tanggal 13 Agustus 2010).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengungkapkan bahwa Kegigihan Pedagang Kaki Lima mempertahankan tempat berjualan dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun letah digusur atau ditertibkan oleh petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang akan diperolehnya ditempat tersebut. Terdapat tempat-tempat tertentu yang menurut penilaian Pedagang Kaki Lima paling dapat memberikan pendapatan yang tinggi bagi para Pedagang Kaki Lima. Tindakan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sebagai instansi penegak Perda sesuai prosedur maka Satpol PP akan bertindak tegas melalui upaya penertiban yang dilakukan secara terus-menerus (bersama kelurahan, kecamatan, Dinas atau Instansi terkait baik itu Dinas Pasar, maupun POLRI).

Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima akan diberi waktu untuk pindah atau membongkar secara mandiri (dengan jaminan surat pernyataan), apabila masih dilanggar maka Pedagang Kaki Lima yang bersangkutan akan diberi sanksi baik pembongkaran dan penyitaan barang dagangan maupun sanksi pidana atau pemberkasan dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sesuai dengan Perda No.11 Tahun 2000 pasal 12 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Setelah penertiban, diadakan patroli atau pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Satpol PP dan pihak terkait baik dari kelurahan, kecamatan, Dinas Pasar, maupun POLRI. Petugas dalam melakukan penertiban juga sering kali mengalami berbagai kesulitan antar lain yaitu: 1) para Pedagang Kaki Lima kembali berjualan setelah petugas pergi, 2) adanya penolakan Pedagang Kaki Lima tidak mau ditata ditempat yang baru yang telah disediakan oleh pemerintah penataan ditentukan oleh Dinas Pasar, 3) tidak jarang ada Pedagang Kaki Lima yang menangis minta dikasihani karena mata pencahariannya hanya berjualan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Risaldi salah satu Petugas Satpol PP yang mengatakan bahwa :

“Pedagang Kaki Lima ada yang menangis meminta belas kasihan, tapi mau bagaimana lagi kami juga menjalankan tugas kantor. Memang ini sudah menjadi resiko pekerjaan kami, kami sering dianggap tidak manusiawi dan sangat kejam tapi masalahnya kami harus menjalankan tugas yaitu melakukan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Hasil wawancara pada tanggal 15 September 2017).

b. Menolak Relokasi

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menata keberadaan Pedagang Kaki Lima adalah dengan melakukan relokasi. Relokasi dalam Pedagang Kaki Lima merupakan pemindahan lokasi berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain. Relokasi merupakan upaya pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima. Relokasi tersebut ternyata tidak sepenuhnya mendapat tanggapan yang positif dari para Pedagang Kaki Lima. Karena tidak semua Pedagang Kaki Lima yang bersedia untuk menempati area relokasi tersebut. Hal ini terlihat masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan di daerah larangan Pedagang Kaki Lima dan nekad berhadapan langsung dengan para petugas yang menertibkan mereka. Alasan menolak relokasi karena relokasi yang dilakukan oleh pemerintah cenderung kurang menguntungkan bagi Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pedagang kaki lima di Jalan Pa,baeng-baeng yang bernama Farida daeng Nasir mengungkapkan bahwa:

“Tempat relokasi di pasar yang berada dalam area yang sempit. tidak seramai disini yang dekat dengan jalan raya tempat lalu lalang kendaraan. Apalagi kadang-kadang jualan itu tidak pasti, kadang sepi dan kadang bisa ramai” (Hasil wawancara pada tanggal 16 September 2017).

Senada yang diungkapkan oleh responden diatas. Salah satu Pedagang kaki lima yang berinisial KM (Kamalia) menyatakan bahwa:

“Saya pernah jualan di tempat relokasi pasar, tetapi pengunjunnya tidak terlalu ramai. Jarang ada pembeli yang datang sampe sayapun harus meminjam uang guna menambah modal. Karena setiap harinya saya tidak mendapatkan keuntungan makanya saya mengambil keputusan untuk kembali berjualan di trotoar jalan seperti ini. Kalau disini itu ramai mbak selalu saja ada pengunjunnya yang singgah, jadi dagangan saya Alhamdulillah selalu laku. Tidak adanya akses

jalan, jalannya sempit dan tidak ada tempat parkir kendaraan karena lahannya sempit”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 September 2017).

Hal ini juga diungkapkan oleh Risaldi salah sat Petugas Satpol PP yang menyatakan bahwa :

“Untuk Pedagang Kaki Lima Jalan Pa,baeng-baeng sudah direlokasi ke pasar Pa,baeng-baeng. Pemandahan ini sebenarnya untuk kelancaran dan keselamatan masyarakat dan penjual yang ada di sekitar pasar. Biasanya ada kecelakaan yang terjadi jika kita biarkan mereka untuk tetap berjualan maka aktivitas lalu lintas terganggu sehingga terjadi kemacetan yang panjang. Namun, pada kenyataanya masih ada Pedagang Kaki Lima kembali berjualan di pinggir jalan.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 September 2017).

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penolakan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima wajar dilakukan karena bila lokasi yang baru dianggap tidak menguntungkan. Apabila lokasi yang baru tidak strategis seperti lokasi sebelumnya, maka besar kemungkinan lokasi baru yang akan ditempati oleh Pedagang Kaki Lima akan sepi pengunjung dan tentu saja bila sepi pengunjung para Pedagang Kaki Lima tidak mendapatkan penghasilan yang memadai. Selain itu, apabila Pedagang Kaki Lima dipindah di lokasi yang baru besar kemungkinan Pedagang Kaki Lima kehilangan pelangganya. Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima melakukan penolakan bila dipindah ke lokasi yang baru.

c. Menyembunyikan Barang Dagangan

Ada berbagai cara yang dilakukan para Pedagang Kaki Lima untuk mengelabui petugas supaya barang dagangannya tidak diketahui ole petugas yaitu dengan menitipkan barang dagangan di tempat yang memang khusus sebagai tempat penitipan bagi para Pedagang Kaki Lima yang letaknya tidak jauh dari tempat berjualan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Imran (PKL Jalan Pa,baeng-baeng).

“Kalau petugas Satpol PP datang lalu memberitahukan supaya kita para PKL untuk tidak berjualan maka saya langsung membereskan barang dagangan saya. Saya masukan kardus, lalu saya titipkan di rumah itu mbak (tempat penitipan),

kalau saya pulang ke rumah barang dagangan saya juga biasa saya titipkan disitu cuma bayar Rp. 2000, 00 saja” (Hasil wawancara pada tanggal 21 September 2017).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diperoleh gambaran bahwa Pedagang Kaki Lima melakukan tindakan penyelamatan barang dagangan tersebut sebagai pola adaptasi yang mereka lakukan. Hal tersebut tidak terlepas juga dari dorongan naluri manusia untuk mempertahankan kehidupannya sehingga bisa bertahan dalam kehidupan selanjutnya.

d. Bersembunyi (Kucing-kucingan) dengan Petugas

Pedagang Kaki Lima umumnya sudah sangat hafal dengan jadwal kedatangan petugas. Pada saat petugas datang yaitu jam-jam tertentu dan tidak pasti tersebut mereka segera mempersiapkan diri untuk bersembunyi di tempat yang relatif aman bagi mereka. Berikut ini wawancara penulis dengan Risaldi (Petugas Satpol PP).

“Sebenarnya tidak ada perlawanan secara fisik yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima ketika ada penertiban. Biasanya yang terjadi para Pedagang Kaki Lima bersembunyi dari petugas dan kadang-kadang merusak barang dagangannya sendiri untuk mengelabui petugas” (Hasil wawancara pada tanggal 21 September 2017).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa tindakan diam atau pasrah Pedagang Kaki Lima pada dasarnya bukan berarti tidak melawan karena bentuk perlawanan tidak selalu secara fisik, tetapi dengan cara-cara yang lebih lunak.

e. Demonstrasi

Demonstrasi terjadi ketika adanya ketidakpuasan kelompok dari system yang ada. Seperti halnya para pedagang kaki lima yang menganggap di rugikan oleh pihak pemerintah dan petugas satpol PP yang menghentikan Alur pendapatan mereka. Mereka menuntut untuk adanya keadilan dan kenyamanan dalam penertiban (relokasi) agar tidak adanya konflik batin maupun fisik yang

terjadi. Seperti halnya yang di utarakan oleh salah satu responden Pedagang kaki lima yang berinisial RY (Riyandi) yang mengungkapkan bahwa:

“Kami sebenarnya tidak memberontak jika tidak ada yang di rugikan dan ada solusi yang pas yang ditawarkan. Mau ki bagaimana kalau turun ki hasil pendapatan perhari. Apa yang bisa kami berikan untuk menafkahi keluarga dan anak karena mereka membutuhkan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membiayai pendidikan mereka.” (Hasil wawancara pada tanggal 22 September 2017)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pedagang kaki lima cuma menuntut untuk kestabilan pendapatan mereka. Pihak pemerintah harusnya sadar untuk melihat kondisi perekonomian mereka dan memberikan solusi yang jitu sehingga tidak ada ketimpangan. Jangan Cuma bisanya menertibkan tapi tidak memberikan solusi.

Senada dengan penjelasan di atas, Risaldi salah satu petugas Satpol PP mengungkapkan bahwa :

“Kami sebagai petugas cuma menjalankan tugas yang diberikan pimpinan. Kami juga sadar dan merasa kasihan kepada mereka yang di tertibkan. Memang harus ada solusi pemerintah untuk mengatasi masalah ini sehingga masyarakat tentram dan damai. Jadi kami tidak repot-repot campur tangan lagi.” (Hasil wawancara pada tanggal 22 September 2017)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa tugas sebagai petugas Satpol PP memang sangat berat dan bertolak belakang dengan hati nurani. Mereka sadar akan tanggungan ekonomi keluarga yang begitu mencekam. Karena kebutuhan keluarga sangatlah penting untuk kelangsungan keluarga.

2. Solusi Yang Diinginkan Oleh Para Pedagang Kaki Lima

Masalah yang menerpa masyarakat dan pemerintah bisa dikatakan tidak akan pernah usai. Permasalahan sosial, politik, ekonomi, bahkan teknologi, semuanya masih berkelanjutan hingga kini. Ada satu permasalahan yang menarik karena permasalahan tersebut belum terselesaikan

secara menyeluruh, yaitu permasalahan tentang penggusuran pedagang kaki lima. Permasalahan ini tergolong kepada permasalahan sosial ekonomi.

Pada umumnya Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah self-employed, artinya mayoritas PKL terdiri dari satu dan atau beberapa tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif kecil, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi. Biasanya PKL mendapatkan dana atau pinjaman dari lembaga atau perorangan yang tidak resmi. Atau bersumber dari supplier yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya.

Permasalahan pedagang kaki lima ini harus di perhatikan oleh pemerintah agar ketentraman masyarakat itu terjalin. Permasalahan ini biasanya kita anggap kecil tapi ini bias merusak system perekonomian daerah. Maka dari itu perlu adanya tindakan pemerintah dalam menangani hal tersebut. Seperti halnya yang di utarakan oleh salah satu responden Pedagang kaki lima yang bernama Hasbiah yang mengungkapkan bahwa:

“Kami sebagai pedagang akan menerima saran dari pemerintah untuk tidak berjualan di pinggir jalan asal pemerintah memberikan kami tempat yang layak dan tempat sewanya yang tidak mahal. Kami juga sadar bahwa mengganggu kelancaran lalu lintas.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 September 2017)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa kesadaran para pedagang kaki lima akan kelancaran lalu lintas itu ada tinggal bagaimana mereka di berikan tempat untuk berdagang, layak untuk di tempati dan mempunyai akses yang dekat dari pembeli.

Solusi untuk mengatasi masalah PKL ini sebenarnya bisa dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat, dan jangan hanya mengantungkan harapan kepada pemerintah, walaupun memang secara hukum pemerintah di berikan kewenangan oleh UUD 45 untuk mensejahterakan masrakat kita dan bukan hanya PKL.

Beberapa cara mengatasi masalah PKL yang bisa dilakukan Oleh Pemerintah :

- a. Memberikan atau Mengubah Pola Pikir para PKL, bahwa berjualan di pinggir jalan itu melanggar aturan.

Peran pemerintah sangatlah penting untuk menjamin kesejahteraan para pedagang kaki lima dan memberikan masukan kepada para penjual bahwa berjualan di pinggir jalan itu melanggar aturan dan memberikan resiko yang sangat besar bagi dirinya dan orang lain. Berjualan di pinggir jalan akan mengakibatkan dampak negative bagi pengguna jalan, akibatnya biasa terjadi kecelakaan lalu lintas, macet, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan yang di utarakan oleh salah satu responden Pedagang kaki lima yang bernama Andita Daeng Puji yang mengungkapkan bahwa:

“Biasa ji ada teguran dari petugas bahwa berjualan di pinggir jalan itu melanggar aturan yang sudah di tetapkan. Berjualan juga di pinggir jalan itu membuat pengguna jalan itu terganggu. Kita tidak mau juga melihat orang susah akan tindakan ta. Tapi kebanyakan pembeli malas masuk di pasar ka jelek aksesnya masuk dan memilih tempat yang mudah di akses. (Hasil wawancara pada tanggal 23 September 2017)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa berjualan di pinggir jalan memiliki banyak resiko baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Akses menuju pasar harus memadai dan tidak sempit agar pembeli tidak berdesak-desakan dalam proses transaksi.

Pedagang kaki lima mengambil ruang dimana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau, dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut.

Senada dari wawancara dengan Andita Daeng Puji, salah satu responden yang berinisial HD (Harjuna daeng Habibi) menyatakan bahwa :

“Begini mbak kalau misalkan kita di larang untuk menjual di tempat itu. maka harus ada tempat yang di sediakan pemerintah karena kita juga capek di gusur terus. Apa yang terjadi saat ini belum ada penyediaan tempat yang layak dari pemerintah. Jadi kita menunggu-menunggu terus keputusan dari pemerintah setempat. Pemerintah juga harus campur tangan untuk memberikan pemahaman kepada kami bahwa berdagang di pinggir jalan itu melanggar aturan da nada dendanya bagi pelanggar.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 September 2017)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa sangatlah penting peran pemerintah dalam pembangunan sector ekonomi dengan memberikan solusi atau aplikasi kepada masyarakat guna tidak terjadinya ketimpangan social apalagi dlam hal PKL yang saat ini pokok permasalahan utama yang di hadapi daerah.

b. Memberikan Modal Usaha tau Kredit Usaha

Beberapa jenis “pekerjaan” yang termasuk didalam sektor informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima, seperti warung nasi, penjual rokok, penjual koran dan majalah, penjual makanan kecil dan minuman, dan lainlainnya. Mereka dapat dijumpai dipinggir-pinngir jalan, di pusat-pusat kota yang ramai akan pengunjung. Sector ini menjadi masalah utama bagi pemerintah karena melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi masalah sektor informal, diperlukan ketegasan dari pemerintah kota. Selama ini, pemerintah hanya melakukan “penertiban” dalam mengatasi masalah sektor informal. Ketegasan pemerintah untuk menindak lanjuti masalah ini memang di harapkan baik melalui penggusuran maupun memberikan solusi yang tepat seperti halnya memberikan sumbangan modal usaha untuk membantu mereka dalam perekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan yang di

utarakan oleh salah satu responden Pedagang kaki lima yang bernama Imran yang mengungkapkan bahwa:

“Kelurga saya mau makan apa? jika saya di larang untuk berjualan. Berjualan adalah satu cara untuk mnghidupi keluarga kecil kami karena kami orang yang tidak berpendidikan tnggi. Apalagi saat ini sumua kebutuhan hidup itu sudah tinggi. Saran saya kepada pemerintah agar kami ini di berikan tempat yang layak dan diberikan sumbangan modal agar kami bisa bersaing dengan pedagang lainnya dan bisa memberikan kualitas barang yang lebih bagus.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 September 2017).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pedagang kaki lima meminta bantuan dari pemerintah dengan memberikan modal usaha. Uluran tangan dari pemerintah bias meningkatkan kualitas barang yang di produksi untuk di pasarkan agar terjadi persaingan pasar.

Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Hal ini sesuai dengan yang di utarakan oleh salah satu responden Pedagang kaki lima yang bernama Zubair yang mengungkapkan bahwa:

“Saya berjualan itu sudah lama, sekitar 5 tahun. Berjualan di pinggir-pinggir jalan yang banyak dilewati kendaraan. Keadaan saya masih seperti ini tanpa ada peningkatan karena jualan saya Cuma bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari. Ya kita maunya mbak berjualan di dalam di pasar ini, modal kami tidak cukup untuk membayar sewa dan juga barang dagangan kami itu cuma sedikit karena terkendala di modal untuk memproduksi barang yang banyak, beginilah kami pedagang kecil-kecilan yang seadanya saja yang di jual.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 September 2017).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pedagang kecil tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang tinggi dari konsumen. Bantuan modal yang selalu di inginkan para pedagang agar bisa

memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang tinggi membuat para pedagang tidak mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih.

c. Membangun tempat Usaha Yang sewanya Murah

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang didalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjualan di tempat keramaian, seperti pasar, trotoar, stasiun bis dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata.

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Inilah yang menjadi kendala dari pedagang kaki lima yang sifatnya berpindah-pindah tempat tergantung banyaknya konsumen yang datang. Jadi lebih baiknya ketika ada lahan yang sudah diperuntukkan dari pemerintah untuk dijadikan tempat berdagang. Keinginan dari pedagang kaki lima juga tidak terlepas dari rendahnya uang sewa yang di keluarkan pedagang untuk menempati tempat yang sudah ditentukan dan juga bias terjangkau dari konsumen yang datang. Hal ini sesuai dengan yang di utarakan oleh salah satu responden Pedagang kaki lima yang bernama Riyandi yang mengungkapkan bahwa:

“Memang sudah ada tempat yang sudah dipersiapkan pemerintah tapi itu lagi uang sewanya yang terlalu mahal, kita pedagang kecil apa yang bisa kita harapkan dari hasil penjualan di tambah lagi kebutuhan keluarga. Jadi baiknya itu uang sewa di turunkan agar kita tidak melanggar aturan lagi dan bisa berjualan dengan nyaman

tanpa ada beban yang di pikirkan. Kalau di banding pendapatan kita berjualan di pinggir jalan itu alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi kami tidak terbebani oleh uang sewa.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 September 2017).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pedagang kaki lima akan mengikuti aturan ketika adanya tempat yang pas sudah di sediakan dan uang sewa bulanan sesuai dengan kemampuan para pedagang. Kebutuhan akan tanggungan hidup keluarga yang paling diperuntukkan agar mereka bisa hidup nyaman dan tentram diglobalisasi saat ini.

d. Relokasi tempat.

Bentuk sarana yang di harapkan Pedagang kaki lima yaitu tempat untuk melakukan transaksi jual beli barang. Pemerintah sebagai pemimpin harus memberikan sumbangsih baik moral maupun ekonomi kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan tentram. Hal ini sesuai dengan yang di utarakan oleh salah satu responden Pedagang kaki lima yang bernama Farida daeng Nasir yang mengungkapkan bahwa:

“Saya ini mbak seorang ibu, anak saya sudah ada 4 orang, suami saya sudah lama meninggal. Jadi saya sebagai ibu juga sebagai pencari nafkah, untuk membiayai kehidupan anak-anak saya apalagi mereka masih sekolah. Jadi kalau misalkan kami ini di gusur apa yang bisa saya berikan kepada anak-anak kami. Kami bisa ji pindah tapi harus ada tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah, agar kami tidak melanggar lagi. Kami juga tahu aturan jadi memang harus ada ulur tangan pemerintah dalam menanggapi masalah kami ini.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 September 2017).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa setiap orang punya hak untuk hidup dan hak untuk memilih. Dalam hal ini pemerintah harus mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan solusi setiap permasalahannya, apalagi pada persoalan pedagang kaki lima yang saat ini

menjadi permasalahan besar di setiap daerah. Apalagi masalah ini sudah meresahkan masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dan ketertiban umum karena membuat macet setiap jalan yang di tempatinya.

Untuk menangani masalah ketertiban umum di wilayah Kota Makassar, terkait Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Kota Makassar mengeluarkan peraturan Daerah NO. 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan dalam Wilayah Kota Makassar. Peraturan Daerah ini merupakan langkah Pemerintah Kota Makassar dalam rangka menanggulangi Wilayah Kota Makassar dari perbuatan pedagang kaki lima. Peraturan Daerah ini merupakan pengganti Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

C. Pembahasan

1. Bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar terhadap penertiban Satpol PP?

Keberadaan Pedagang Kaki Lima seakan-akan telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan tersebut. Urbanisasi merupakan salah satu penyebab semakin berkembang sektor informal di perkotaan. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota. Dalam perkembangannya, Pedagang Kaki Lima terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pedagang Kaki Lima Legal, yaitu Pedagang Kaki Lima yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan Pedagang Kaki Lima binaan pemerintah.

2. Pedagang Kaki Lima Ilegal, yaitu Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin usaha.

Pedagang Kaki Lima yang bersifat legal biasanya menempati lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Modal yang digunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan Pedagang Kaki Lima ilegal. Pedagang Kaki Lima yang ilegal menempati tempat usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sector informal. Pedagang Kaki Lima jenis kedua inilah yang membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya dalam pengembangan usaha tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

Lokasi Pedagang Kaki Lima legal yang telah ditentukan biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Pedagang Kaki Lima dalam penelitian di jalan sekitaran Pasar Pa,baeng-baeng termasuk dalam Pedagang Kaki Lima illegal karena mereka menempati daerah larangan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah seringkali menimbulkan resistensi atau perlawanan dari Pedagang Kaki Lima. Kebijakan melakukan Penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban Pedagang Kaki Lima, oleh karena itu bentuk penertiban tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang-barang dagangan. Apabila Pedagang Kaki Lima berada ditempat yang telah ditentukan untuk Pedagang Kaki Lima, penertiban dilakukan agar Pedagang Kaki Lima tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan untuk menggelar barang dagangannya sedangkan bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan Perda Pedagang Kaki Lima ditertibkan dengan cara dipindahkan ke tempat yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Makassar sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000

tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang berarti bahwa pemerintah Kota Makassar mengakui keberadaan Pedagang Kaki Lima dan memiliki keinginan yang kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya dari pelaku Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Pedagang Kaki Lima biasanya identik dengan keramaian. Di mana ada keramaian, maka di situ Pedagang Kaki Lima akan menjajakan barang dagangannya. Seperti di Jalan Sekitaran Pasar Pa,baeng-baeng banyak sekali Pedagang Kaki Lima dengan berbagai macam jenis barang yang mereka jajakan. Penertiban sering kali dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan kesemrawutan yang disebabkan oleh para Pedagang Kaki Lima. Teguran dan sosialisasi dari petugas dilakukan petugas secara terus-menerus. Pedagang Kaki Lima bukanya berkurang malah semakin bertambah. Hal-hal yang menjadikan alasan Pedagang Kaki Lima melakukan resistensi adalah faktor ketidakadilan.

Resistensi berasal dari bahasa Inggris (*Resistance*) yang berarti perlawanan. Perlawanan artinya perbuatan/cara melawan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Resistensi (perlawanan) sebenarnya merupakan tindakan dilakukan oleh masyarakat lemah yang berada pada struktur bawah terhadap pihak kuat yang berada pada struktur atas/penguasa. Hubungan diantara satu pihak yang lemah (masyarakat) dan pihak yang lain yang kuat (penguasa)

Weber mengistilahkan konflik sebagai suatu sistem “otoritas” atau system “kekuasaan”. Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan yaitu sebagai berikut. Kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, yaitu kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum. Titik tolak untuk melihat kekuasaan dan otoritas tidaklah berbeda jauh antara Parsons dan Weber yang melihat hal itu sebagai suatu keharusan. Menurut Weber, tindakan manusia itu didorong oleh kepentingan-kepentingan, tetapi bukan saja oleh kepentingan yang bersifat material seperti dikatakan Marx, melainkan juga oleh

kepentingan-kepentingan ideal. Diakui bahwa orang pertama-tama ingin mengamankan kehidupan materialnya, akan tetapi ia juga memerlukan makna dapat diberikan kepada situasi hidupnya dan kepada pengalaman-pengalaman kehidupan yang konkret. Bagi siapapun yang menderita, merasa perlu untuk memahami mengapa dirinya menderita, demikian pula bagi siapapun yang bahagia, merasakan perlunya memberikan dasar pembenaran bagi kebahagiaannya itu.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima Jalan sekitar Pasar Pa,baeng-baeng dan Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang Kaki Lima ilegal. Pedagang Kaki Lima juga berhak mendapatkan pengaturan dan pembinaan. Penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan penataan tempat berjualan kepada Pedagang Kaki Lima agar dapat tetap terjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan. Para Pedagang Kaki Lima menolak pengusuran berkaitan erat dengan pilihan secara rasional. Unsur rasional ekonomi dan strategi menjadi pilihan rasionalitas bisa menggerakkan perilaku perubahan sosial (Salim, 2007: 60). Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berkuasa (pemegang kekuasaan) dengan memberikan wewenang kepada petugas atau pihak Satpol PP.

Penertiban sering kali dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan kesemrawutan yang disebabkan oleh para Pedagang Kaki Lima. Teguran dan sosialisasi dari petugas dilakukan secara terus-menerus. Pedagang Kaki Lima bukannya berkurang malah semakin bertambah. Hal-hal yang menjadikan alasan Pedagang Kaki Lima melakukan resistensi adalah faktor ketidakadilan. Pedagang Kaki Lima merasa telah memberikan pungutan yang ditarik oleh pihak yang telah diberi kewenangan untuk melakukan tugas tersebut, guna untuk disetor ke kelurahan setempat.

2. Solusi yang diinginkan oleh para Pedagang Kaki Lima di Pa'baeng-baeng

Kota Makassar dalam penertiban Satpol PP?

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Bab 1, Pasal 1 menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah di bongkar pasang/di pindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang di kuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain. Permasalahan pedagang kaki lima ini menjadi topik yang memang selalu di bahas karena biasanya terjadi perselisihan antara pihak pedagang dengan pihak pemerintah atau pihak satpol PP yang sudah di tugaskan untuk menertibkan.

Asumsi yang mendasari teori konflik antara lain: 1). Hubungan social memperlihatkan adanya ciri-ciri suatu sistem, dan di dalam hubungan tersebut ada benih-benih konflik kepentingan. 2). Fakta sosial merupakan suatu sistem yang memungkinkan menimbulkan konflik. 3). Konflik merupakan suatu gejala yang ada dalam setiap sistem sosial. 4). Konflik cenderung terwujud dalam bentuk pilor. 5). Konflik sangat mungkin terjadi terhadap distribusi sumber daya yang terbatas dan kekuasaan. 6). Konflik merupakan suatu sumber terjadinya perubahan pada sistem sosial. Weber memiliki pandangan yang jauh lebih pesimistis, bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tidak dapat dihilangkan. Pada waktu ke depan, masyarakat kapitalis dan sosialis akan selalu bertarung memperebutkan berbagai macam sumber daya. Karena itu, konflik sosial merupakan ciri permanen dari semua masyarakat yang semakin kompleks, tetapi bentuk tingkat kekerasan yang diambil secara substansial sangat bervariasi. Weber mengatakan, konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi dia berpendapat banyak

tipe-tipe konflik lain yang terjadi. Weber menekankan dua tipe. Dia menganggap konflik dalam arena politik sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Kehidupan sosial dalam kadar tertentu merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu dan kelompok tertentu terhadap yang lain, dan dia tidak menganggap pertentangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Proposisi-proposisi yang menyangkut tentang konflik menurut Weber antara lain :

- c. Semakin besar derajat kemerosotan legitimasi politik penguasa, maka semakin besar kecenderungan timbulnya konflik antara kelas atas dan bawah.
- d. Semakin karismatik pemimpin kelompok bawah, semakin besar kemampuan kelompok ini memobilisasi kekuatan dalam suatu sistem, maka semakin besar tekanan kepada penguasa lewat penciptaan suatu sistem undang-undang dan sistem administrasi pemerintahan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemimpin harus sesuai dengan keadaan dan kemampuan masyarakat. Jadi harus ada hubungan timbal balik antara penguasa (pemimpin) dengan masyarakat kecil seperti halnya pedagang kaki lima. pedagang kaki lima tidak akan melakukan perlawanan atau resistensi ketika adanya solusi atau sumbangsi moral ataupun ekonomi yang diberikan pemerintah, solusi yang paling tepat memang mengurangi atau menghapuskan masalah ini dengan adanya relokasi tempat yang memang pas untuk menjual barang dagangan. Uluran tangan pemerintah memang sangat diharapkan bagi para pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya.

Pedagang Kaki Lima Jalan sekitar Pasar Pa,baeng-baeng adalah Pedagang Kaki Lima yang illegal. Pedagang Kaki Lima juga berhak untuk menuntut agar mendapatkan pengaturan dan

pembinaan. Penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan penataan tempat berjualan kepada Pedagang Kaki Lima agar dapat tetap terjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Kota Makassar terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah melalui perlawanan secara fisik yaitu dengan tetap berjualan sebanyak 9 informan, dan dengan perlawanan non fisik yaitu dengan demonstrasi juga ada 1 informan.
2. Solusi terbaik yang diinginkan oleh Pedagang Kaki Lima yang ada di Pasar Pa,baeng-baeng adalah dengan adanya bantuan modal maupun relokasi tempat untuk berdagang dan sewa tempat itu murah di dalam di Pasar Pa,baeng-baeng.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya Pedagang Kaki Lima lebih berusaha untuk kooperatif terhadap peraturan daerah yang berlaku yang mengatur ketertiban dan keamanan. Pedagang Kaki Lima harus berusaha untuk berjualan di tempat yang telah

ditetapkan dan menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk berjualan.

2. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Bandar Lampung lebih bijak dan lebih tegas lagi dalam menangani dan menertibkan Pedagang Kaki Lima supaya Kota Makassar menjadi lebih tertata dan tidak rawan kemacetan terutama di kawasan-kawasan sekitar pasar.
3. Sebaiknya pemerintah mengakomodir dan memfasilitasi Pedagang Kaki Lima untuk berjualan dengan menyediakan tempat berjualan yang layak, masalah yang selama ini menjadi kendala bagi Pedagang Kaki Lima adalah mahalnya menyewa toko untuk berjualan. Perlu adanya jalan tengah agar kedua pihak mampu berjalan beriringan, mengingat Pedagang Kaki Lima merupakan asset yang jika dikelola dengan baik mampu menjadi penggerak perekonomian di Kota Maka

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2005. *Resistensi Gaya Hidup*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bernard dan Spencer Robert, 2005. "The Myth of Islamic Tolerance: How Islamic Law Treats Non-Muslims" dalam Novita Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jalan Colombo, Yogyakarta: Tesis.
- Bromly, R. 1958. *Urbanisasi, pengangguran dan Sektor Informal di kota*. Gramedia. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Firdausy, C. M. 1995. *Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima*. Jakarta : LIPI
- Hujanikajenong, Agung. 2006. *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Yogyakarta: Jalasutra
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Hart, Keith, 1991 Sektor Informal, (dalam Chris Manning, dkk), *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Hujanikajenong, Agung. 2006. *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- James P. Spradley.1990. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Jullisar,
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Widjajanti, Retno, 2000, "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima", *Tesis*, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Intitut Teknologi Bandung, Bandung.
- Wirawan I.B. 2012. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenamedia Group
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber Lain (dikutip dari websiterepository.usu.ac.id/handle/123456789/54747.ChapterI.pdf yang diakses pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 20.30 WIB).

RIWAYAT HIDUP



Linarsih. Panggilan Arsy lahir di Ujung Pandang pada tanggal 26 Juni 1996 dari pasangan suami istri Bapak Hakim Muin dan Ibu Nuraena. Peneliti adalah anak pertama dari 3 bersaudara peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Ir.Sutami Mula Baru No. 32 Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Bira. Pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Pagandongan Makassar, SMP Negeri 9 Makassar, SMA Negeri 6 Makassar lulus tahun 2013, dan mulai tahun 2013 mengikuti program S1 Pendidikan Sosiologi UNISMUH Makassar. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar {UNISMUH}.